



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BOJONGGEDE

Jl. Raya Bojonggede No.316 Telp.(021)8781078

KEPUTUSAN

CAMAT BOJONGGEDE

Nomor : 421.1/ 27 / Kpts/XII - Dikkes/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

TK ALAM MUTIARA IBU

Jln.Taman Raya Citayam,Perumahan Alamanda Kav.7.Rt.001/008 ,Desa Rawa panjang
KECAMATAN BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR

CAMAT BOJONGGEDE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK ALAM MUTIARA IBU yang berlokasi di Jln.Taman Raya Citayam Perumahan Alamanda kav.7.Rt.001/008,Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bojonggede tentang Izin Pendirian Pendidikan TK ALAM MUTIARA IBU yang berlokasi di Jln.Taman Raya Citayam Perumahan Alamanda ,Kav.7.Rt.001/008, Desa Rawa panjang , Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April

2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah.
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015
Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015,tentang perubahan atas
12. peraturan Bupati Bogor nomor 51 tahun 2013,Tentang Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Camat.,Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan TK ALAM MUTIARA Ibu No: 421.1/110-Cadisdik Perihal Pengajuan Izin Oprasional TK ALAM MUTIARA IBU
Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan
 2. PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggede tanggal 15 juni 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama TK : TK ALAM MUTIARA IBU

Jenis TK : Taman Kanak-Kanak

Alamat : Jln.Taman Raya Citayam Perumahan Alamanda,Kav.7
Rt.001/008, Desa Rawapanjang , Kecamatan
Bojonggede,

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE

PADA TANGGAL : 21 Desember 2021

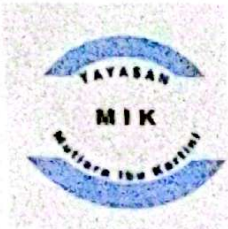
CAMAT BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR



YODI MS ERMAYA
NIP. 196609061986091001

Tembusan :

5. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bojonggede;
8. Yth. Kepala Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede.



YAYASAN MUTIARA IBU KARTINI
Kemenhumkam no AHU-0001335.AH.01.014. Tahun 2016
Jl. Taman Raya Citayam Perum Alamanda Kav 7 Rt 01/08
Desa Rawa Panjang Kec. Bojonggede Kab. Bogor

Nomor : 05/SKY/PG-TK-AMI/VII/2016

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan didirikannya unit Taman kanak-kanak dibawah naungan Yayasan Mutiara Ibu Kartini dipandang perlu diberikannya penetapan pembagian lahan hak milik Yayasan kepada unit-unit sekolah yang ada.

b. Bahwa unit – unit sekolah yang tercantum dibawah ini berhak memperoleh pembagian atas lahan Yayasan sesuai kebutuhan.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 84/1993
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Negara nomor 0433/P/1993 dan nomor 25 tahun 1993

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pendiri Yayasan Mutiara Ibu Kartini tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembagian lahan untuk unit-unit sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan PG-TK ALAM MUTIARA IBU



YAYASAN MUTIARA IBU KARTINI
Kemenhumkam no AHU-0001335.AH.01.014. Tahun 2016
Jl. Taman Raya Citayam Perum Alamanda Kav 7 Rt 01/08
Desa Rawa Panjang Kec. Bojonggede Kab. Bogor

-
- Kedua** : Kepada unit-unit sekolah tersebut diatas berhak untuk menggunakan Gedung tersebut keperluan Sarana Pendidikan.
- Ketiga** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Lembaga (Unit-unit sekolah) tersebut diatas untuk menggunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bojonggede

Pada Tanggal : 1 Juli 2016

Ketua Yayasan Mutiara Ibu Kartini


Nurul Ihsan
Nurul Ihsan